



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126– Jawa Tengah
Telepon: (024)3543063, Faksimile: (024)3546795

Laman: jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-HN.01.01- 1190 9 September 2022
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Jawaban Permohonan Kajian Kasus Perusakan Bekas Tembok Keraton

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/3314/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Perihal Permohonan Kajian Kasus Perusakan Bekas Tembok Keraton Kartasura, bersama ini Kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Tembok Bekas Keraton Kartasura yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah diduga dirusak oleh Muhammad Khozin Burhanudin.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa cagar Budaya adalah Benda cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan cagar Budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah perkembangan manusia, kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu harus didaftar, didata, dilestarikan, dan dikelola secara tepat supaya dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara Indonesia.
3. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
4. berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, “Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

5. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya, Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
6. bahwa dalam alinea ke-4 Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya disebutkan sebagai berikut :

Pendaftaran mempunyai arti penting untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran Cagar Budaya di wilayahnya. Oleh karena sebagian besar Cagar Budaya berada di tangan masyarakat, perlu pula diupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif melakukan Pendaftaran, sehingga tidak seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Cagar Budaya berupa koleksi, hasil penemuan, atau hasil pencarian dapat dicatat dan diberi Pelindungan hukum terhadapnya. Berkas Pendaftaran dan dokumentasi yang dibuat terhadap Cagar Budaya disimpan, sebagai arsip untuk kepentingan masa depan yang bisa digunakan sebagai sumber informasi pengembangan kebudayaan nasional. Materi muatan Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Pelindungan terhadap ODCB yang diberlakukan sama sebagai Cagar Budaya. Selain itu dalam rangka Pelestarian Cagar Budaya diperlukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan terhadap Cagar Budaya.

6. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 40 diatur sebagai berikut :
 1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan

latau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

40. Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Persetujuan pembongkaran adalah persetujuan yang diberikan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik untuk membongkar Bangunan Gedung sesuai dengan Standar Teknis.

7. bahwa dalam Pasal 314 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, diatur Pembongkaran Bangunan Gedung Sebagai Berikut :

- (1).Pembongkaran Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan Masyarakat, dan lingkungannya.
- (2).Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penetapan perintah Pembongkaran atau persetujuan Pembongkaran oleh Dinas Teknis.

bahwa dalam Pasal 318 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, diatur Persetujuan Pembongkaran Sebagai Berikut :

- (1) Persetujuan Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (2) dilakukan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota melalui tahap:
 - a. pengajuan Pembongkaran;
 - b. konsultasi Pembongkaran; dan
 - c. penerbitan surat persetujuan Pembongkaran.
- (2) Pemilik dapat melakukan pengajuan Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SIMBG kepada Dinas Teknis.

8. bahwa dalam Lampiran XII Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung,

telah diatur mengenai Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Pembongkaran Bangunan Gedung.

Kesimpulan

Pembongkaran Bangunan Gedung perlu dilaksanakan secara tertib dengan memenuhi Persetujuan Pembongkaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, dengan demikian salah satu manfaat yang diharapkan adalah tidak ada lagi pembongkaran Situs Cagar Budaya maupun Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang dibongkar tanpa standar teknis dan tanpa persetujuan Pemerintah Daerah.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A. Yuspahrudin

NIP 196305281985031002



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

Sukoharjo, 16 Agustus 2022

Kepada :

Nomor : 180 / 3314 / 2022
Lampiran :
Perihal : Permohonan Kajian kasus
Perusakan Bekas Tembok
Keraton Kartasura.

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah

di

SEMARANG

Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Mei 2022, terkait dengan opini hukum (*legal opinion*) kasus Bekas Tembok Keraton Kartasura oleh Firma Hukum Bambang Ary Wibowo, SH & Partners, bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan kajian hukum/*legal opinion* terkait dengan perusakan Tembok Keraton Kartasura yang diduga dilakukan oleh Muhammad Khozin Burhanudin. Adapun kronologis dan permasalahan terkait hal tersebut, sebagaimana terlampir.

Kajian hukum/*legal opinion* dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah akan kami jadikan sebagai salah satu referensi dalam menyelesaikan masalah perusakan Tembok Bekas Keraton Kartasura.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH,

WIDODO, SH, MH
Perdana Utama Madya
NIP. 19650523 199203 1 008

Tembusan: Surat ini disampaikan
kepada Yth.:

- Bupati Sukoharjo sebagai laporan.